



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp. (0552) 21018,
Laman : bulungan.dpmpptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.15.7.2/ 01 /Izin PNFDPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Dengan memperhatikan :

- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan No. 421.9/608/DISDIKBUD II/2025 Tanggal 20 Januari 2025;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 14 Januari 2025.
- Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada :

"PKBM TRI NARAPATI HOMESCHOOLING"

Alamat Lembaga : Jl. Cendana Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha : Izin Operasional
NPWP Badan Usaha : 50.056.418.2-727.000
No.Telp/Hp : 08125353481
KBLI : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (85121,85122,85220)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **HASANUDDIN**
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Cendana Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Berlaku : **20 Januari 2028**

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 20 Januari 2025

a.n. BUPATI BULUNGAN.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

JAHRAH, SE, M.Si
Pemimpin Utama Muda (IV/c)

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://www.bulungan.go.id> dengan
KID DOK : 94F-2425-65-8062-889

Terbaca Kepada Yth.

- Bupati Bulungan
- Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
dan/atau ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN



Badan Besar
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kol.H.Soeladji No. 47 Telp.(0552) 21018,
Laman : bulungan.dprnptsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/01 Izin PNE/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Dengan memperhatikan

- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/607/DISDIKBUD II/2025 Tanggal 20 Januari 2025;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 14 Januari 2025;
- Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada:

"PKBM TRI NARAPATI HOMESCHOOLING"

Alamat Lembaga : Jl. Cendana Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian

NPWP Badan Usaha: 50.056.418.2-727.000

No.Telp/Hp : 08125353481

KBLI : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (85121,85122,85220)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **HASANUDDIN**

Jabatan : Ketua

Alamat : Jl. Cendana RT.51 RW.15 Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 20 Januari 2025

s.n. BUPATI BULUNGAN.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas,

JAHNAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://pms.bulungan.go.id> dengan

KID. DOK : 99E-2425-65-6542-495

Terbinaan Kepada Yth

- Bupati Bulungan
- Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.

